



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM**

Jl. LU. Adi Sucipto No. 143 Telp. (0271) 712465, 723093, Fax. (0271) 712536
E-mail : pdamsolo@indo.net.id | pdam@toyaweningsolo.co.id
Website : www.toyaweningsolo.co.id
SURAKARTA 57145



KEPUTUSAN DIREKSI

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA

NOMOR : 800.22./1259/PAM.....

TENTANG

**TIM ANGGARAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2025**

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 huruf f Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta maka perlu menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa agar dalam penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Tahun 2025 lebih terarah dan terukur hasilnya perlu dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Direksi tentang Tim Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan Dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 131);
6. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Standar Akutansi Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Tahun Anggaran 2025 selanjutnya cukup disebut Tim Anggaran yang terdiri dari:

- I. Tim Penyusun Anggaran Tahun 2025; dan
- II. Tim Pengawas Anggaran Tahun 2025

dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direksi ini.

KEDUA : Tim Penyusun Anggaran Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU romawi I mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Membagikan blangko usulan kebutuhan masing-masing Divisi;

- b. Menyusun usulan Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Tahun 2025 dari masing - masing Divisi;
- c. Mengevaluasi dan menganalisa pengajuan usulan RKA Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Tahun 2025 dari masing-masing Divisi yang selanjutnya akan diolah dan disusun kedalam RKA Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta tahun 2025;
- d. Menyusun anggaran Rugi-Laba Tahun 2025 (Desk masing-masing Divisi);
- e. Menyusun anggaran Cash-Flow dan Neraca Tahun 2025
- f. Pembahasan dan Finalisasi RKA Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Tahun 2025 dengan Manajer Divisi;
- g. Menyerahkan hasil penyusunan RKA Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Tahun 2025 kepada Direksi;
- h. Menyusun Nota Dinas kepada Dewan Pengawas perihal Permohonan Persetujuan atas RKA Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Tahun 2025;
- i. Melaksanakan pembahasan RKA Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Tahun 2025 bersama Dewan Pengawas;
- j. Finalisasi RKA Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Tahun 2025 dengan Dewan Pengawas;
- k. Penandatanganan RKA Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Tahun 2025 oleh Direksi dan Dewan Pengawas;
- l. Membuat Nota Dinas kepada Wali Kota Surakarta untuk persetujuan dan pengesahan RKA Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Tahun 2025;
- m. Melaksanakan Rapat KPM pengesahan RKA Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Tahun 2025 .

KETIGA : Tim Pengawas Anggaran Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU romawi II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas semua proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Jangka waktu pelaksanaan tugas Tim Anggaran selama 4 bulan terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2024 - 30 November 2024.

KELIMA : Memberikan honorarium kepada personil Tim Anggaran dengan besaran sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 600/659/PAM

tentang Indek Honorarium Dan Penunjang Kegiatan Operasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direksi Nomor 600/0001.4/PAM tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 600/659/PAM tentang Indek Honorarium Dan Penunjang Kegiatan Operasional.

- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direksi ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
- KETUJUH : Keputusan Direksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 30 Juli 2024

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

KOTA SURAKARTA

 DIREKTUR UTAMA, 



AGUSTAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Surakarta;
2. Personil Tim Anggaran yang bersangkutan;
3. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KOTA SURAKARTA

NOMOR : 800.22/1259/PAM.....


TENTANG : TIM ANGGARAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
MINUM KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN
2025


**TIM ANGGARAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DINAS
I. TIM PENYUSUN ANGGARAN TAHUN 2025		
1	Pengarah	Direktur Utama
2	Penanggung Jawab Bid. Umum	Direktur Umum
3	Penanggung Jawab Bid. Teknik	Direktur Teknik
4	Ketua	Manajer Divisi Keuangan
5	Wakil Ketua	Manajer Divisi Perencanaan dan Pengembangan
6	Sekretaris	Asisten Manajer Anggaran
7	Anggota	1. Manajer Divisi Umum 2. Manajer Divisi Pelayanan 3. Manajer Divisi Aset 4. Kepala Satuan Pengawas Intern 5. Manajer Divisi Distribusi 6. Manajer Divisi Produksi 7. Manajer Divisi Air Limbah 8. Asisten Manajer Adm & Pengendalian Aset 9. Asisten Manajer Penelitian Dan Pengembangan 10. Asisten Manajer Akuntansi 11. Asisten Manajer Rekening 12. Asisten Manajer Pengelolaan Kas 13. Sekretaris Perusahaan 14. Asisten Manajer Sumber Daya Manusia 15. Asisten Manajer Pengadaan Barang dan Jasa 16. Supervisor Verifikasi 17. Supervisor Manajemen Risiko 18. Supervisor Perpajakan
8	Kesekretariatan	Staf Anggaran dan Staf Akuntansi
II. TIM PENGAWAS ANGGARAN TAHUN 2025		
1	Ketua	Ketua Dewan Pengawas
2	Anggota	Anggota Dewan Pengawas

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

KOTA SURAKARTA

 DIREKTUR UTAMA



AGUSTAN